



MEKANISME PASAR DALAM ISLAM; TELAAH KAJIAN EKONOMI MIKRO SYARIAH

Satria Darma^{1□}

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: satriadarmamhammad@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze how the market mechanism is in accordance with Islamic economics. This research uses exploratory study method, descriptive analysis in analyzing secondary data related to these problems. The results show that in the market mechanism in Islam, sharia values must be grown, such as justice, openness, honesty and fair competition, which are universal values. To ensure that these values are implemented, the role of the government is needed, as exemplified during the time of the Prophet and thereafter, which guided Islamic law.

Keywords: mechanisms, markets, microeconomics, Islamic economics, Islam.



A. PENDAHULUAN

Ajaran Islam merupakan ajaran yang bersifat komprehensif dan universal. Islam tidak saja mengatur tentang ibadah namun juga muamalah, termasuk didalamnya urusan ekonomi. Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 menggambarkan keseimbangan antara urusan ibadah dan muamalah.

بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩ فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya : “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu'ah 9-10)

Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendatangkan kemuliaan (*falah*) dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan ibadah lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan¹. Islam mendorong umatnya untuk terlibat secara aktif dalam aktivitas ekonomi sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketaqwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu objek kajian ekonomi adalah tentang pasar dan harga. Dalam ekonomi kapitalis, harga ditentukan sepenuhnya oleh pasar (sistem pasar bebas). Sementara dalam ekonomi sosialis pasar dan harga seutuhnya di atur oleh negara. Kedua sistem ekonomi ini telah terbukti gagal dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata.

Dalam sistem ekonomi yang bepusat pada materialisme-hedonisme, pasar hanyalah suatu lelangan belaka, yang kuat (memiliki dana) akan memenangkan lelang. Bagi yang tidak memiliki dana akan dikalahkan atau hanya menjadi penonton dan berada di luar pagar transaksi ekonomi². Sehingga bisa disimpulkan bahwa kebutuhan manusia senantiasa jatuh ke tangan orang yang paling mampu membelinya, bukan ke tangan orang yang paling membutuhkannya. Pemahaman ini sangat bertentangan dengan keadilan pasar yang dikonsepsikan oleh para pemikir Muslim.

Dari uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep pasar dan harga dalam Islam?

B. METODE PENELITIAN DAN LANDASAN TEORITIS

I. LANDASAN TEORITIS

¹ P3EI Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999, hal. 13-14

² Sri Edi Swasono, Menegakkan Idologi Pancasila : Daulat Rakyat versus Daulat Pasar, Yogyakarta : PUSTEP-UGM, 2005, hal. 15



Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tatanan aturan moral dan etika syariah. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Pasar merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Pasar dapat dijadikan katalisator hubungan transendental antara muslim dengan Tuhannya³. Dengan kata lain, transaksi dalam pasar merupakan ibadah seorang muslim dalam kehidupan ekonomi. Definisi mengenai pasar sangat beragam, namun hampir semua sepakat bahwa pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk bertukar atau bertransaksi jual beli barang dan jasa⁴.

Dalam ekonomi Islam, pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan dan norma yang terkait di dalamnya juga mendapat perhatian.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek pembahasan penelitian dan atau pengumpulan data dengan sifat kepustakaan, atau melakukan kajian mendasar yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang pada dasarnya tertumpu pada kajian kritis dan secara mendalam terhadap bahan-bahan pustaka serta referensi karya ilmiah lainnya yang relevan. Kajian merujuk kepada buku-buku dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pencatatan transaksi, akuntansi syariah, serta dalil-dalil penunjang lainnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran⁵. Pertemuan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dinamakan *equilibrium price* (harga keseimbangan).

Hampir semua buku teks ekonomi yang ada mengatakan bahwa ide tentang mekanisme pasar merupakan sumbangan pemikiran Adam Smith. Padahal kalau ditelusuri dari sejarah, jauh sebelum Adam Smith lahir, Rasulullah sudah terlebih dahulu menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah-masalah ekonomi⁶.

³ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, hal. 87

⁴ Algifari, *Ekonomi Mikro Teori dan Kasus*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2002, hal.8

⁵ Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, Jakarta : LPFEUI, 1999, hal. 26

⁶ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 43



Mekanisme pasar dalam Islam sangat dihargai. Rasulullah menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga ketika beliau menjadi pengawas pasar (*muhtasib*) di Madinah. Beliau menolak penetapan harga apabila yang terjadi adalah proses penawaran dan permintaan yang alami, sebagaimana Hadis berikut ini⁷ :

“Manusia berkata saat itu, wahai rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami”. Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, Ia adalah penahan, pencurah,serta pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.”

Permasalahan pasar juga menjadi kajian dari beberapa ilmuwan Islam, misalnya pemikiran Abu Yusuf. Beliau tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Menurutny, tidak selalu harga naik itu disebabkan oleh permintaan yang tinggi dan penawaran yang sedikit. Juga tidak selalu harga yang turun itu disebabkan oleh permintaan yang rendah dan penawaran yang berlimpah. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi. Bisa jadi variabel itu adalah jumlah uang yang beredar di suatu negara atau penimbunan dan penahanan barang⁸.

Cendekiawan lain yang memiliki pemikiran tentang mekanisme pasar adalah Ibn Taimiyah. Beliau memiliki pandangan tentang pasar bebas, di mana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia mengatakan :

*“Naik turunnya harga tak selalu berkait dengan kezhaliman (zulm) yang dilakukan seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik, Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali, bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Maha besar Allah yang menciptakan kemauan pada hati manusia”.*⁹

Dalam bukunya, Majmu Fatawa, Ibn Taimiyah mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga¹⁰ :

- 1) Kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan itu. Suatu barang akan

⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah, hal. 201

⁸ Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, Depok: Gramata Publishing, 2005

⁹ Ibid hal 207

¹⁰ Ibid hal 208-209



lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan ketimbang pada saat melimpahnya persediaan.

- 2) Harga sebuah barang tergantung pada tingginya jumlah orang yang melakukan permintaan. Jika jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang sangat banyak, maka hargapun akan bergerak naik terutama jika jumlah barang hanya sedikit.
- 3) Harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat maka hargapun akan melambung hingga tingkat yang paling maksimal dibanding jika kebutuhan itu kecil dan lemah
- 4) Harga barang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Jika ia adalah seorang kaya dan terpercaya dalam hal membayar hutang, harga yang murah niscaya akan diterimanya.
- 5) Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli, jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada dipasaran.
- 6) Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal balik kepemilikan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan mampu memenuhi janjinya, tujuan transaksi tersebut mampu diwujudkan dengannya.
- 7) Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa.

Keterangan di atas menunjukkan betapa Ibn Taimiyah menghargai mekanisme harga. Oleh sebab itu, Ibn Taimiyah sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar terjadi secara murni, namun bila tidak terjadi *genuine supply and genuine demand*, maka pemerintah harus melakukan intervensi.

Harga Yang Adil

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar *output* (barang) ataupun *input* (faktor-faktor produksi)¹¹. Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut.

Ada dua terma yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibn Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*)¹². *Iwad al-Mitsl* adalah penggantian yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan.

¹¹ Adi Kuswanto, Pengantar Ekonomi, Depok: Gunadarma, 1993, hal. 6

¹² Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, Depok: Gramata Publishing, 2005, hal. 212



Adapun *Tsaman al-mitsil* adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.

Konsep harga adil Ibn Taimiyah hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi di mana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada *idle*, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. Ia mengungkapkan bahwa jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal (kenaikan harga dipengaruhi oleh kurangnya persediaan barang karena menurunnya *supply* barang), maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan sempurna tanpa unsur spekulasi.

Perbuatan monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia menjadi hal yang ditentang oleh Ibn Taimiyah. Jika ada sekelompok masyarakat melakukan monopoli, maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan (regulasi) terhadap harga. Hal ini dilakukan untuk menetapkan harga yang adil.

Distorsi Pasar

Pasar merupakan sarana pertemuan penawaran dan permintaan antara penjual dan pembeli. Islam menghendaki kesempurnaan pasar yang bebas dari upaya pihak-pihak yang menghendaki distorsi pasar demi meraup keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ketidaksempurnaan pasar merupakan musuh bersama yang harus diantisipasi terutama oleh pihak yang memilili otoritas, yaitu pemerintah.

Ketidaksempurnaan pasar dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pada garis besarnya ekonomi Islam mengidentifikasi tiga bentuk distorsi pasar, yaitu¹³ :

- 1) Rekeyasa penawaran dan rekeyasa permintaan.

Rekeyasa dari sisi permintaan bisa berupa *bay' najasy*, yaitu penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga. *Bay' najasy* terjadi ketika pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk. Adapun cara yang ditempuh bermacam-macam, mulai dari penyebaran isu, melakukan order semu, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli. Sedangkan rekeyasa dari sisi penawaran bisa berupa *ihhtikar* (monopoli)¹⁴, upaya menghambat pasokan barang agar harga sesungguhnya menjadi tinggi. Sehingga pada

¹³ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 193-194

¹⁴ Suatu kegiatan masuk kedalam kategori *ihhtikar* apabila salah satu dari tiga hal terpenuhi, yaitu mengupayakan terjadinya kelangkaan barang, menjual dengan harga lebih tinggi dibanding sebelum terjadi kelangkaan, dan mengambil keuntungan lebih besar sebelum tindakan pertama dan kedua dilakukan. Lihat Euis Amalia, *Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Ekonomi Islam*, Journal of Islamic Economics, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume V, No. 1, 2013



akhirnya penjual dapat menjual harga barangnya lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapat keuntungan yang lebih besar, sementara konsumen akan menderita kerugian. Selain itu rekaya dari segi penawaran bisa juga *talaqqi al-rukban*, yaitu menghalangi transaksi pada harga sesungguhnya, dan *bay'al-hadhir li al-badi*, yaitu praktik makelar (*samsarah*) yang dilakukan seseorang untuk menjadi perantara dalam menjual barang dengan mengambil keuntungan yang sangat besar.

2) *Tadlis* (penipuan)

Penipuan (*unknown to one party*) dapat mengambil empat bentuk, yakni :

- Penipuan menyangkut jumlah barang (*quantity*). Contohnya adalah pedagang yang mengurangi timbangan.
- Penipuan menyangkut mutu barang (*quality*). Contohnya adalah pedagang yang menyembunyikan cacat barang yang sedang ditawarkan olehnya.
- Penipuan menyangkut harga barang (*price*). Contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga suatu barang, kemudian pedagang menaikkan harga tersebut.
- Penipuan menyangkut waktu penyerahan barang (*time of delivery*). Contohnya adalah konsultan yang berjanji akan menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan dengan tujuan memenangkan tender, padahal ia tahu bahwa proyek itu tidak akan selesai dalam waktu dua bulan.

3) *Tagrir/uncertainty* (kerancuan)

Kerancuan (*unknown to both parties*) atau yang biasa dikenal dengan *gharar*. *Gharar* diartikan sebagai ketidakjelasan akan barang yang diperjualbelikan. Seperti halnya *tadlis*, *tagrir* juga memiliki empat bentuk, yaitu :

- *Gharar* yang menyangkut kuantitas. Contohnya dalam kasus ijon pertanian dimana transaksi ini belum diketahui seberapa banyak hasil dari panen.
- *Gharar* yang menyangkut kualitas. Contohnya peternak sapi yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. Anak sapi ini tidak diketahui kualitasnya, apakah lahir dengan sehat atau cacat.
- *Gharar* yang menyangkut harga. Misal transaksi *forward* dengan harga di masa depan yang tidak diketahui berapa harganya pada saat jatuh tempo yang disepakati.
- *Gharar* yang menyangkut waktu penyerahan barang. Misalnya seseorang menjual barang yang hilang dan disetujui oleh pembeli dengan harga tertentu. Penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.

Intervensi Pasar

Pasar mendapat kedudukan yang penting dalam perekonomian Islam. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, Islam menekankan adanya moralitas seperti



persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut dalam pasar merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksnya permasalahan ekonomi saat ini, maka intervensi sekarang ini sangat dibutuhkan, dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan utama intervensi ini adalah dalam upaya menjaga kesejahteraan bersama. Pemerintah mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial, memelihara roda perekonomian pada rel yang benar dan mencegah pengalihan arahnya oleh kelompok orang yang berkuasa yang berkepentingan¹⁵.

Pemerintah dalam Islam mempunyai peranan dalam mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Penolakan Rasulullah untuk melakukan penetapan harga sebagaimana hadis di atas tidak lantas menunjukkan bahwa Rasulullah menolak campur tangan pemerintah terhadap aktivitas ekonomi.

Yahya bin Umar berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi pasar, kecuali dalam dua hal, yaitu¹⁶ :

- 1) Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang lain berdasarkan kemashalatan dan kemanfaatan umum
- 2) Para pedagang melakukan praktik *siyasa al-ighraq* (banting harga) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang dari pasar.

Untuk mendukung situasi pasar berjalan alami dan sesuai dengan ajaran Islam, maka perlu diadakan lembaga khusus yang berfungsi mengontrol pasar dari praktik-praktik yang menyimpang. Lembaga yang perannya telah dilakukan oleh Rasulullah sendiri ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah (negara) dalam melakukan intervensi terhadap pasar. Lembaga ini disebut *hisbah* (*market controller*) sedangkan petugasnya disebut *muhtasib*.

Fungsi umum hisbah adalah sebagai pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan aspek moral dan melakukan pengawasan terhadap pasar. Menurut Akhmad Mujahidin, secara garis besar hisbah mempunyai fungsi¹⁷

:

¹⁵ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hal. 227

¹⁶ Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 287

¹⁷ Akhmad Mujahidin, *Peran Negara dalam Hisbah*, *Al-Iqtishad : Journal of Islamic Economics*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume IV, No. 1, 2011



- 1) Mengorganisasai pasar agar dapat memfungsikannya sebagai solusi permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme pasar yang sehat.
- 2) Menjamin instrumen harga barang dan jasa yang ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan.
- 3) Melakukan pengawasan produk-produk yang masuk ke pasar.
- 4) Memberikan informasi di pasar mengenai harga dan sistem pasar.
- 5) Menjamin tidak adanya praktik monopoli oleh pelaku pasar.
- 6) Mengawasi praktik-praktik percaloan di dalam pasar.
- 7) Mengupayakan moral islami terutama yang berkaitan dengan moral pasar.

Dengan adanya hisbah ini, maka akan menjadikan pasar beroperasi dengan bebas dan alami. Menjamin semua pranata ekonomi telah melaksanakan seluruh kewajibannya dan mencegah berbagai praktik kecurangan yang dapat merusak keseimbangan pasar.

Sementara itu menurut Yahya bin Umar, tugas *muhtasib* adalah¹⁸ :

- 1) Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa yang dibutuhkan. Bila terjadi kekurangan, muhtasib memiliki otoritas untuk menyediakan sendiri secara langsung.
- 2) Pengawasan terhadap industri. Tugas utama muhtasib adalah pengawasan terhadap standar produk. Muhtasib juga memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat dan negara.
- 3) Pengawasan atas jasa. Tidak hanya mengawasi barang, industri jasa yang ditawarkan juga harus dilakukan pengawasan.
- 4) Pengawasan atas perdagangan. Muhtasib harus mengevaluasi pasar secara umum dan pelbagai praktik dagang yang berbeda-beda. Muhtasib harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang dan para agennya tidak melakukan kecurangan dan praktek yang merugikan konsumen.
- 5) Perencanaan dan pengawasan kota dan pasar. Muhtasib memberikan rasa aman bagi semua pelaku bisnis, misalnya dengan memisahkan industri yang satu agar tidak membahayakan industri yang lain.
- 6) Pengawasan terhadap keseluruhan pasar. Muhtasib harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat dan islami. Misalnya menyediakan informasi yang transparan bagi pelaku pasar, menghapus berbagai hambatan untuk keluar masuk pasar, menindak praktik monopoli dan penimbunan yang merugikan para pelaku pasar.

Dengan penjabaran di atas, terlihat bahwa wewenang lembaga hisbah dan muhtasib sangat luas. Bentuk intervensi ini haruslah atas dasar amar ma'ruf dan nahi munkar

KESIMPULAN

¹⁸ Yahya bin Umar, Ahkam al-Suq. Dalam Abdul Azim Islahi, Economic Concepts of Ibn Taymiyyah, Leicester UK : The Islamic Foundation, 1988, hal. 31



Keseimbangan pasar direfleksikan oleh pergerakan harga dari semua objek yang ditransaksikan dalam pasar. Dalam ekonomi Islam keseimbangan pasar hanya akan terjadi dalam pasar persaingan sempurna. Didalamnya terdapat aturan dan norma-norma yang harus dipatuhi oleh para pelaku pasar. Islam melarang pelaku pasar berbuat hal-hal yang dapat merugikan pihak lain, misalnya penimbunan barang, monopoli dan penipuan.

Islam tidak melarang pelaku pasar mencari keuntungan selama dalam prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Aturan-aturan di pasar dalam Islam mencerminkan keadilan untuk semua pihak. Dalam Islam, pasar merupakan wahana transaksi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis, Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah, meskipun tetap dalam suasana bersaing.

Konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang ditumbuhi nilai-nilai syariah seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran dan persaingan sehat yang merupakan nilai-nilai universal. Untuk menjamin nilai-nilai ini terlaksana maka dibutuhkan peran pemerintah sebagaimana yang dicontohkan oleh adanya hisbah pada masa Rasulullah dan sesudahnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi Kuswanto, Pengantar Ekonomi, Depok: Gunadarma, 1993.
- Adiwarmarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Adiwarmarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Akhmad Mujahidin, Peran Negara dalam Hisbah, Al-Iqtishad : Journal of Islamic Economics, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume IV, No. 1, 2011.
- Algifari, Ekonomi Mikro Teori dan Kasus, Yogyakarta: STIE YKPN, 2002.
- Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Euis Amalia, Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Ekonomi Islam, Journal of Islamic Economics, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume V, No. 1, 2013.
- Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, Depok: Gramata Publishing.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah.
- P3EI Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999.
- Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar, Jakarta : LPFEUI, 1999.
- Said Sa'ad Marthon, Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Sri Edi Swasono, Menegakkan Ideologi Pancasila : Daulat Rakyat versus Daulat Pasar, Yogyakarta : PUSTEP-UGM, 2005.



- Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Yahya bin Umar, Ahkam al-Suq. Dalam Abdul Azim Islahi, Economic Concepts of Ibn Taymiyyah, Leicester UK : The Islamic Foundation, 1988.